

**PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA  
(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99  
Tahun 2012)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ADINDA SEPTIA IBALIA PUTRI  
NBI 1311700182**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA  
(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99  
Tahun 2012)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ADINDA SEPTIA THALIA PUTRI**

**NBI : 1311700182**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA  
(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99  
Tahun 2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ADINDA SEPTIA THALIA PUTRI**

**NBI: 1311760182**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.**

**NPP:20310130609**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA**

**(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99  
Tahun 2012)**

Oleh:

**ADINDA SEPTIA THALIA PUTRI**

**NBI : 1311700182**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 357/ST/FH/VII/2021**

**Pada tanggal, 9 Juli 2021**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.**

**NPP: 20310880148**

**Sekretaris : H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**

**NPP : 20310930349**

**Anggota :-**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Septia Thalia Putri

NIM : 1311700182

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dibuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

### **PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Juli 2021

Hormat Saya,



Adinda Septia Thalia Putri

NPM : 1311700182

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Septia Thalia Putri  
NIM : 1311700182  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dibuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul :

### **PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Juli 2021

Hormat Saya,



Adinda Septia Thalia Putri

NPM : 1311700182

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Septia Thalia Putri

NBI : 1311700182

Program : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

### **PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 9 Juli 2021

Hormat Saya,



Adinda Septia Thalia Putri

NPM : 1311700182

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Adinda Septia Thalia Putri

Nomor Mahasiswa : 1311700182

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**(Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya mampu memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juli 2021

Hormat Saya,



Adinda Septia Thalia Putri

NPM : 1311700182



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, serta karunia-NYA sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. **Bapak Fransiscus Xaverius Ary Purnawan**, selaku orang tua saya yang hebat telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya selalu memberi nasehat, motivasi, dukungan, ridho serta doa. Terima kasih atas segala pengorbanan yang sudah diberikan kepada saya selama ini, dan tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tua saya.
2. **Angela Melania I Gusti Ayu Praba Suastiti**, selaku nenek saya yang telah memberikan suport dan menjadi alasan saya untuk segera menamatkan pendidikan saya.
3. **Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberi kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Dosen Wali **Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.Hum.**, Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama saya duduk dibangku perkuliahan.
5. Kaprodi S1, **Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Dosen, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi banyak Ilmu Pengetahuan Hukum dan mendidik kepribadian penulis.
7. Terima kasih kepada teman-teman saya AureliaVerina, Citra Tomy, Alza Gabriel, dan Aura Nur Sahara semua teman angkatan 2017 Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada mbak rara, mbak rere, mas musa, zaven, mbak nanda, dan mas duncan yang memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada NCT yang telah memberikan saya motivasi dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan saya hiburan saat saya merasa putus ada saat mengerjakan skripsi ini.

10. Saya juga berterima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam kasih karuniNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “**PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)**”. Penyusunan skripsi ini bermaksud memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, dibantu oleh beberapa pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, saran, masukan, dorongan , serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun secara baik. Tidak lupa pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. **Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.Hum.**, selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
4. **Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulis yang meluangkan waktu untuk memberi masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Staf Dosen dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. **Bapak Fransiscus Xaverius Ary Purnawan**, selaku orang tua saya yang hebat telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya selalu memberi nasehat, motivasi, dukungan, ridho serta doa. Terima kasih atas segala pengorbanan yang sudah diberikan kepada saya selama ini, dan tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tua saya.
7. **Angela Melania I Gusti Ayu Praba Suastiti**, selaku nenek saya yang telah memberikan suport dan menjadi alasan saya untuk segera menamatkan pendidikan saya.
8. Terima kasih kepada teman-teman saya AureliaVerina, Citra Tomy, Alza Gabriel, dan Aura Nur Sahara semua teman angkatan 2017 Fakultas Hukum

yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada mbak rara, mbak rere, mas musa, zaven, mbak nanda, dan mas duncan yang memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada NCT yang telah memberikan saya motivasi dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan saya hiburan saat saya merasa putus asa saat mengerjakan skripsi ini.

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adinda Septia Thalia Putri' with a small star symbol at the end.

Adinda Septia Thalia Putri



## ABSTRAK

Pada beberapa waktu lalu, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang dipicu oleh kekesalah narapidana akibat keadaan Lapas yang menurut mereka melebihi kapasitas hingga membuat pasokan air bersih dan listrik menjadi terbatas. Selain pasokan air bersih dan listrik yang kurang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengalami pengetatan untuk pemberian remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi). Dari masalah diatas dapat ditarik dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah tata cara dan syarat pemberian remisi di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang meniadakan remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi), orang yang terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obatan terlarang (narkoba) dan orang yang melakukan perlawanan terhadap negara sehingga berakibat negara mengalami kerugian besar (terorsime). Apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan metode konseptual. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian remisi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Rrepublik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Kedua, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undnag Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkait kesamaan kedudukan di mata hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci** : korupsi, remisi, peraturan

## ABSTRACT

*At some time ago, there was a riot in Tanjung Gusta Prison triggered by the mistreatment of inmates due to the state of prisons that they think exceeded capacity to make the supply of clean water and electricity become limited. In addition to the lack of clean water and electricity supply, with the issuance of Government Regulation No. 99 of 2012 Amendment Government Regulation No. 32 of 1999 which is tightening for the granting of remission for perpetrators who commit embezzlement of state funds (corruption). From the above problem can be drawn two problem formulations. First, what are the procedures and conditions for granting remissions in Indonesia according to the laws and regulations. Second, Government Regulation No. 99 of 2012 which eliminates remissions for perpetrators who embezzle state funds (corruption), people who are proven to consume or distribute illegal drugs (drugs) and people who carry out resistance to the state, resulting in the state experiencing huge losses (terrorism). Does it conflict with other laws and regulations in force in Indonesia. This research uses normative legal research methods, statutory approaches, and uses conceptual methods. The results of this study state that the procedures and conditions for granting remissions are regulated by several laws and regulations, namely Law No. 12 of 1995, Government Regulation No. 99 of 2012 and Presidential Decree of Republic Indonesia Number 174 of 1999. Second, that Government Regulation No. 99 of 2012 is contrary to the Basic Law 1945 and Law No. 12 of 1995 related to the similarity of position in the eyes of law and protection of Human Rights.*

**Keywords:** *corruption, remission, regulation*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARTA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Remisi .....	12
2.2. Jenis- jenis Remisi .....	14
2.3. Remisi Menurut Surat Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.....	15
2.4. Remisi Menurut Undang-Undang NRI 1945 .....	17
2.5. Tentang Pemasyarakatan .....	17
2.6. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	19



2.7.	Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi.....	24
2.8.	Penyebab Terjadinya Korupsi.....	30
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
3.1.	Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	40
3.1.1	Pemberian Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan .....	40
3.1.2	Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Menurut Surat Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.....	50
3.1.3	Pemberian remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.....	52
3.2.	Kesesuaian Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam Menentukan Syarat-Syarat Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi .....	64
3.2.1	Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 .....	64
3.2.2	Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945.....	70
<b>BABIV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1.	Simpulan.....	76
4.2.	Saran .....	79
	Daftar Bacaan	